



**PUTUSAN**

No. 121/Pid.B/2014/PN.Cbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : H. NURDIN bin OMAN-----  
Tempat lahir : Sukabumi-----  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 12 Oktober 1958-----  
Jenis kelamin : Laki-laki -----  
Kebangsaan : Indonesia -----  
Tempat tinggal : Kp. Buluh Pasir Rt. 01/02 Ds. Semplak, Kecamatan Sukalarang, Kab. Sukabumi-----  
Agama : Islam -----  
Pekerjaan : Wiraswasta -----  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan sebagaimana dalam berkas perkara, sebagai berikut : -----

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum tgl. 6 Pebruari 2014 No. : Print - 341/0.2.33/Ep.2/02/2014, sejak tgl. 6 Pebruari 2014 s/d tgl. 25 Pebruari 2014 ;
- Hakim PN. Cibinong tanggal 19 Pebruari 2014 Nomor : 159/Pen.Pid/B/2014/PN.CBN., sejak tgl. 19 Pebruari 2014 s/d tgl. 20 Maret 2014 ;
- Ketua PN.Cibinong tanggal 14 Maret 2014 Nomor : 159/Pen.Pid/B/2014/PN.CBN., sejak tgl. 21 Maret 2014 s/d tgl. 19 Mei 2014 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum menghadapi sendiri ; -----



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah memeriksa dan mencermati alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 6 Pebruari 2014 yang pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

**KESATU**

----- Bahwa ia terdakwa H. NURDIN Bin OMAN pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan November tahun 2013 bertempat di Toko Gadang Jalan Raya Puncak Kp. Warung Kaleng RT 03/14 Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa baru membuka tokonya, datanglah saksi Arisman (penuntutan dilakukan secara terpisah) menawarkan rokok luar negeri kepada terdakwa, padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi Arisman bukanlah penjual grosir resmi atau penjual eceran resmi rokok luar negeri, setelah itu saksi Arisman memperlihatkan rokok yang ditawarkan dengan harga per slop nya Rp. 250.000,- yang kemudian terdakwa tetap melakukan penawaran sehingga harga nya menjadi Rp. 230.000,- per slop dan membelinya sebanyak 17 Slop dengan harga keseluruhan Rp. 3.900.000,-, dengan isi per slop nya sebanyak 10 bungkus rokok, selanjutnya terdakwa berhasil menjual kembali sebanyak 6 slop rokok yang dijual dengan harga sekira Rp. 50.000,- / bungkusnya, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa jauh lebih besar dari harga pembelian, selain itu harga pembelian rokok yang ditawarkan saksi Arisman (penuntutan dilakukan secara terpisah) juga jauh lebih murah dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pasaran yaitu sekira Rp.540.000,- / slop nya dan tanpa disertai dokumen atau surat jalan penjualan resmi dari rokok yang dijualnya tersebut,yang seharusnya patut diduga oleh terdakwa rokok tersebut merupakan hasil dari kejahatan. -----

----- Perbuatan terdakwa H. NURDIN Bin OMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke-1 KUHP. -----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa H. NURDIN Bin OMAN pada hari dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, ***menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa baru membuka tokonya, datanglah saksi Arisman (penuntutan dilakukan secara terpisah) menawarkan rokok luar negeri kepada terdakwa, padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi Arisman bukanlah penjual grosir resmi atau penjual eceran resmi rokok luar negeri, setelah itu saksi Arisman memperlihatkan rokok yang ditawarkan dengan harga per slop nya Rp. 250.000,- yang kemudian terdakwa tetap melakukan penawaran sehingga harga nya menjadi Rp. 230.000,- per slop dan membelinya sebanyak 17 Slop dengan harga keseluruhan Rp. 3.900.000,-, dengan isi per slop nya sebanyak 10 bungkus rokok, selanjutnya terdakwa berhasil menjual kembali sebanyak 6 slop rokok yang dijual dengan harga sekira Rp. 50.000,- / bungkusnya, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa jauh lebih besar dari harga pembelian, selain itu harga pembelian rokok yang ditawarkan saksi Arisman (penuntutan dilakukan secara terpisah) juga jauh lebih murah dari harga pasaran yaitu sekira Rp.540.000,- / slop nya dan tanpa disertai dokumen atau surat jalan penjualan resmi dari rokok yang dijualnya tersebut,yang seharusnya patut diduga oleh terdakwa rokok tersebut merupakan hasil dari kejahatan. -----

----- Perbuatan terdakwa H. NURDIN Bin OMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan tangkisan (Eksepsi) atas Surat Dakwaan tersebut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya : -----

1. Keterangan saksi FAJAR SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Toko Al Shallahi Jalan Raya Puncak Kp. Sampay Sinar Alam RT 02/ 03 Ds. Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor awalnya saksi kehilangan rokok sebanyak kurang lebih 35 slop rokok terdiri dari rokok luar negeri yaitu 8 Marlboro merah, 4 Marlboro putih, 2 Marlboro Gold, 3 Dofidof, 3 Dunhill Silver, 1 Dunhill Cream, dan rokok Indonesia yaitu 3 Samsu, 5 Sampoerna Mild, 2 Marlboro putih Indonesia, 2 Marlboro merah Indonesia, 2 Samsu refill.
- Bahwa Toko Al - Shallahi milik saksi sendiri ;
- Bahwa Toko saya kemalingan dan pelaku pencurian tersebut sebelumnya saya tidak tahu tetapi setelah bertemu terdakwa justru saya jadi tahu bahwa pelakunya adalah Arisman Als Ading ;
- Bahwa Saksi Arisman menjual rokok yang diambilnya tersebut kepada terdakwa H. Nurdin Bin Oman yang dapat dilihat dari camera CCTV milik terdakwa terdapat rekaman gambar ;
- Bahwa saksi Arisman yang mengambil rokok milik saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi.
- Bahwa saksi Arisman menjual rokok yang diambilnya tersebut kepada terdakwa H. Nurdin Bin Oman.
- Bahwa harga rokok tersebut saksi membelinya sekira Rp. 540.000,-/slop s/d Rp. 560.000,-/slop ;
- Bahwa biasanya saksi menjual rokok luar tersebut dengan harga sekitar Rp. 75.000,- ( tujuh puluh lima ribu rupiah ) sampai Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) per sloponya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada didepan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Keterangan saksi ARISMAN als. ARIS alias SADING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 02.00 WIB saksi mengambil rokok di Toko Al Shallahi Jalan Raya Puncak Kp. Sampay Sinar Alam RT 02/ 03 Ds. Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor, milik saksi korban Fajar Setiawan ;
- Bahwa saksi tidak pernah minta ijin sebelumnya dari pemiliknya ;
- Bahwa Saksi jual rokok hasil curian tersebut sebagian pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 06.55 Wib.dan yang lainnya saksi simpan ditempat sampah ;
- Bahwa Saksi menjual rokok tersebut di toko Gadang di Jalan Raya Puncak Kp. Warung Kaleng RT 03/14 Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor sebanyak 17 slop milik terdakwa H. Nurdin Bin Oman.
- Bahwa awalnya saksi menawarkan rokok tersebut dengan harga Rp. 250.000,-/slop dan ada tawar menawar antara terdakwa dengan saksi dan akhirnya harga tersebut menjadi Rp. 230.000,-/slop dan total keseluruhan pembelian seharga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau rokok yang saksi jual tsb. hasil curian ;
- Bahwa Terdakwa menanyakannya, tetapi saksi jawab bahwa rokok tersebut milik orang Arab karena butuh uang untuk membayar sewa villa dan saksi sebagai penjaga villa dimintai tolong untuk menjual rokoknya dan terdakwa percaya ;
- Bahwa saksi menjual kepada terdakwa karena setahu saksi terdakwa warungnya banyak pembelinya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi curi ada 35 slop, tetapi yang saksi jual kepada terdakwa waktu itu hanya 17 slop ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi, dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa baru membuka konter hp nya tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Toko Gadang Jalan Raya Puncak Kp. Warung Kaleng RT 03/14 Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor. tiba-tiba ada orang datang menawarkan rokok luar negeri kepada terdakwa ;
- Bahwa yang menjual rokok luar negeri kepada terdakwa adalah saksi Arisman ;
- Bahwa pada saat saksi Arisman menjual rokok kepada terdakwa tidak disertai dokumen atau surat jalan penjualan resmi dari rokok yang dijualnya tersebut Arisman bukanlah penjual grosir resmi atau penjual eceran resmi, dia mengaku sebagai penjaga villa;
- Bahwa terdakwa sudah menanyakan dan Arisman mengatakan bahwa rokok-rokok tersebut milik orang Arab dan karena orang Arab tsb. kehabisan uang maka dia disuruh menjualkan dan uangnya untuk membayar sewa villa dan waktu itu karena kasihan pada orang Arab tsb. dan percaya dengan omongan Arisman sehingga saya membelinya ;
- Bahwa saksi Arisman menawarkan rokok luar negeri tersebut kepada terdakwa dengan harga per slop nya Rp. 250.000,- yang kemudian terdakwa tetap melakukan penawaran sehingga harganya menjadi Rp.230.000,- per slop dan membelinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebanyak 17 Slop dengan harga keseluruhan Rp.3.900.000,-, dengan isi per sloponya sebanyak 10 bungkus rokok.

- Bahwa terdakwa menjual kembali sebanyak 6 slop rokok yang dijual dengan harga sekira Rp. 50.000,- / bungkusnya, sehingga keuntungan yang terdakwa dapat dari harga pembelian Rp. 1.200.000,
- Bahwa yang menjual rokok istri dan ibu terdakwa karena tokonya jual klontongan sembako ;
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada istri terdakwa harga eceran sekitar Rp.45.000-Rp.50.000,- jadi persloponya dijual Rp. 500.000,-
- Bahwa terdakwa baru sekali ini membeli rokok pada Arisman.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang sudah terdakwa lakukan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang-bukti berupa : 1 (satu) buah helm warna putih, 1 (satu) buah topi warna putih garis merah, 1 (satu) potong jaket parasit warna hitam, 1 (satu) pasang sandal semi kulit warna hitam, 2 (dua) slop rokok merk Dunhill, 3 (tiga) slop rokok merk Dofidof, 3 (tiga) slop rokok merk Marlboro putih, 2 (dua) slop rokok Marlboro Gold, 1 (satu) rokok merk Dunhill Cream, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah Gegep (alat pertukangan sejenis tang). -----

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dipersidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdakwa baru membuka konter hp nya tepatnya pada hari Rabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2013 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Toko Gadang Jalan Raya Puncak Kp. Warung Kaleng RT 03/14 Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor.

tiba-tiba ada orang datang menawarkan rokok luar negeri kepada terdakwa

- Bahwa benar yang menjual rokok luar negeri kepada terdakwa adalah saksi Arisman ;
- Bahwa benar pada saat saksi Arisman menjual rokok kepada terdakwa tidak disertai dokumen atau surat jalan penjualan resmi dari rokok yang dijualnya tersebut Arisman bukanlah penjual grosir resmi atau penjual eceran resmi, dia mengaku sebagai penjaga villa;
- Bahwa benar terdakwa sudah menanyakan dan Arisman mengatakan bahwa rokok-rokok tersebut milik orang Arab dan karena orang Arab tsb. kehabisan uang maka dia disuruh menjualkan dan uangnya untuk membayar sewa villa dan waktu itu karena kasihan pada orang Arab tsb. dan percaya dengan omongan Arisman sehingga saya membelinya ;
- Bahwa benar saksi Arisman menawarkan rokok luar negeri tersebut kepada terdakwa dengan harga per slop nya Rp. 250.000,- yang kemudian terdakwa tetap melakukan penawaran sehingga harganya menjadi Rp.230.000,- per slop dan membelinya sebanyak 17 Slop dengan harga keseluruhan Rp.3.900.000,-, dengan isi per slop nya sebanyak 10 bungkus rokok.
- Bahwa benar terdakwa menjual kembali sebanyak 6 slop rokok yang dijual dengan harga sekira Rp. 50.000,- / bungkusnya, sehingga keuntungan yang terdakwa dapat dari harga pembelian Rp. 1.200.000,
- Bahwa benar yang menjual rokok istri dan ibu terdakwa karena tokonya jual klontongan sembako ;
- Bahwa benar terdakwa baru sekali ini membeli rokok pada Arisman.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang sudah dilakukannya ;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan tertanggal 6 Mei 2014 yang pada pokoknya berisi :

1. Menyatakan **terdakwa H. NURDIN Bin OMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1** dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa H. NURDIN Bin OMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) slop rokok merk Dunhill;
- 3 (tiga) slop rokok merk Dofidof;
- 3 (tiga) slop rokok merk Marlboro putih;
- 2 (dua) slop rokok Marlboro Gold;
- 1 (satu) rokok merk Dunhill Cream;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Fajar Setiawan.**

- 1 (satu) buah helm warna putih;
- 1 (satu) buah topi warna putih garis merah;
- 1 (satu) potong jaket parasit warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal semi kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah Gegap (alat pertukangan sejenis tang).

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis, namun secara lisan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan-alasan tertentu dan Penuntut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah menanggapi permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dipandang perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu pasal 480 ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan.

## Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;-----

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini bernama : H. NURDIN bin OMAN dalam pemeriksaan dipersidangan telah memberikan keterangan mengenai identitas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum dengan lancar dan jelas serta berurut dapat memberikan jawaban serta dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan adanya barang bukti yang diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Toko Gadang Jalan Raya Puncak Kp. Warung Kaleng RT 03/14 Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor telah membeli 17 slop rokok luar negeri milik saksi Fajar yang diambil oleh saksi Arisman yang kemudian dijual oleh saksi Arisman yang bukan merupakan penjual grosir resmi atau penjual eceran resmi rokok luar negeri, setelah itu saksi Arisman memperlihatkan rokok yang ditawarkan dengan harga per slop nya Rp. 250.000,- yang kemudian terdakwa tetap melakukan penawaran sehingga harga nya menjadi Rp. 230.000,- per slop dan membelinya sebanyak 17 Slop dengan harga keseluruhan Rp. 3.900.000,-, dengan isi per slop nya sebanyak 10 bungkus rokok, selanjutnya terdakwa berhasil menjual kembali sebanyak 6 slop rokok yang dijual dengan harga sekira Rp. 50.000,- / bungkusnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan adanya barang bukti yang diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bahwa telah ternyata terdakwa membeli rokok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Arisman yang bukan grosir resmi atau penjual eceran resmi rokok luar negeri, yang ditawarkan dengan harga per slop nya Rp. 250.000,- yang kemudian terdakwa tetap melakukan penawaran sehingga harga nya menjadi Rp. 230.000,- per slop dan membelinya sebanyak 17 Slop dengan harga keseluruhan Rp.3.900.000,-, selanjutnya terdakwa berhasil menjual kembali sebanyak 6 slop rokok yang dijual dengan harga sekira Rp. 50.000,- / bungkusnya, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa jauh lebih besar dari harga pembelian, selain itu harga pembelian rokok yang ditawarkan saksi Arisman juga jauh lebih murah dari harga pasaran yaitu sekira Rp.540.000,- / slop nya dan tanpa disertai dokumen atau surat jalan penjualan resmi dari rokok yang dijualnya tersebut, yang seharusnya patut diduga oleh terdakwa rokok tersebut merupakan hasil dari kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Pasal 480 ke-1 KUHP, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya ituTerdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, tidak ditemukan alasan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan dipidananya Terdakwa, makaTerdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya itu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;-----
- ☐ Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Fajar Setiawan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Bahwa Terdakwa sopan dan jujur dipersidangan dan belum pernah dihukum ;-----
- ☐ Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;-----
- ☐ Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan upaya paksa – penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya (sesuai dengan KUHP) atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepantasnya dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP serta mengingat peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **H. NURDIN bin OMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **PENADAHAN** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (bulan) bulan ;**
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :
  - 2 (dua) slop rokok merk Dunhill;
  - 3 (tiga) slop rokok merk Dofidof;
  - 3 (tiga) slop rokok merk Marlboro putih;
  - 2 (dua) slop rokok Marlboro Gold;
  - 1 (satu) rokok merk Dunhill Cream;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Fajar Setiawan**

- 1 (satu) buah helm warna putih;
- 1 (satu) buah topi warna putih garis merah;
- 1 (satu) potong jaket parasit warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal semi kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah Gegep (alat pertukangan sejenis tang).

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Senin**, tanggal **5 Mei 2014** oleh kami **NL. PERGINASARI AR., SH,MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. ERI JUSTIANSYAH, SH** dan **DR. RONALD S. LUMBUUN, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **6 Mei 2014** dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota **ST. IKO**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUDJATMIKO, SH.** dan **DR. RONALD S. LUMBUUN, SH, MH.** dibantu oleh **YUHDIN**

**NI'MAH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh

**RACHIMA SATRIA RISTANTI, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Cibinong dan dihadapan terdakwa.

**Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua,**

1. **ST. IKO SUDJATMIKO , SH.**

**NL. PERGINASARI AR., SH,MHum.**

2. **DR. RONALD S. LUMBUUN, SH, MH.**

**Panitera Pengganti,**

**YUHDIN NI'MAH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)